

# Penegakan Hukum terhadap Pertanggungjawaban Kewajiban Reklamasi dan Pasca Tambang Batubara di Kawasan Kalimantan Timur Ditinjau dari Uu No 3 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Uu No 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan dan Minerba

Aulia Widiyanti

Prodi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum

Universitas Islam Bandung

Bandung, Indonesia

Auliawidiyanti2@gmail.com

**Abstract**— Enforcement of the law against the obligations of mining companies carrying out reclamation and post-mining are like two sides of the coin. On the one hand the Government made provisions of legal norms which require that mining companies directly responsible towards revitalizing the neighborhood, on the other hand the Government also gave birth to the legal norms that does not require mining companies accountable directly to improve the environment. As a result of local government sued for innovative in anticipation of regulatory overlap. One of them, local governments have been anticipating Samarinda violation of mining companies in carrying out reclamation and post-mining by publishing its own legal products which binds holders of IUP (Licences) to be directly responsible in carrying out the reclamation and post-mining through evaluation and coaching, but certainly this will not change the trend of mining companies to be able to take responsibility in to do reclamation and post-mining.

**Keywords**—*obligations, reclamation and post-mining, Samarinda City*

**Abstrak**—Penegakkan hukum terhadap kewajiban perusahaan pertambangan melakukan reklamasi dan pasca tambang digambarkan sebagai dua sisi mata uang. Satu sisi pemerintah membuat ketentuan norma hukum yang mewajibkan perusahaan pertambangan bertanggung jawab secara langsung terhadap revitalisasi lingkungan, dan di sisi lain pemerintah juga mengeluarkan norma hukum yang tidak mengharuskan perusahaan pertambangan bertanggung jawab secara langsung untuk memperbaiki lingkungan. Akibatnya Pemerintah Daerah dituntut untuk inovatif dalam mengantisipasi tumpang tindih peraturan tersebut. Salah satunya, Pemerintah Kota Samarinda telah mengantisipasi pelanggaran perusahaan pertambangan dalam melaksanakan reklamasi dan pasca tambang dengan menerbitkan produk hukum sendiri yang mengikat para pemegang IUP (Izin Usaha Pertambangan) untuk bertanggung jawab secara langsung dalam melaksanakan reklamasi dan pasca tambang melalui evaluasi dan pembinaan, namun tentu hal ini tidak akan mengubah kecenderungan perusahaan pertambangan untuk mampu bertanggung jawab dalam melaksanakan reklamasi dan pasca tambang.

**Kata Kunci**— *Kewajiban, Reklamasi dan Pasca Tambang, Kota Samarinda.*

## I. PENDAHULUAN

Kegiatan pertambangan batubara yang tidak pernah terlepas dari bagian lingkungan hidup yang merupakan anugerah Tuhan Yang Maha Esa yang wajib dilestarikan dan dikembangkan kemampuannya agar tetap menjadi sumber penunjang hidup bagi manusia dan makhluk hidup lainnya demi kelangsungan dan peningkatan kualitas hidup itu sendiri. Dewasa ini, kejahatan lingkungan sering terjadi di sekeliling lingkungan kita, namun semua itu tidak kita sadari. Pengurusan sumber daya alam (natural resource depletion) diartikan sebagai pemanfaatan sumber daya alam secara tidak bijaksana sehingga sumber daya alam itu baik kualitas maupun kuantitasnya menjadi berkurang atau menurun dan pada akhirnya habis sama sekali. Pertambangan merupakan usaha untuk menggali berbagai potensi-potensi yang terkandung dalam perut bumi. Kegiatan Pertambangan merupakan kegiatan jangka panjang, melibatkan teknologi tinggi dan padat modal.

Selain itu, karakteristik mendasar industri pertambangan batubara adalah membuka lahan dan mengubah bentang alam sehingga mempunyai potensi menimbulkan dampak terhadap lingkungan, sosial dan ekonomi masyarakat. Secara lingkungan, keberadaan pertambangan batubara menimbulkan dampak terhadap perubahan bentang alam, penurunan kesuburan tanah, terjadinya ancaman terhadap keanekaragaman hayati, penurunan kualitas air, penurunan kualitas udara serta pencemaran lingkungan. Industri pertambangan pada pasca operasi juga meninggalkan lubang tambang dan air asam tambang.

Di wilayah Kalimantan Timur pelaksanaan program reklamasi dan pasca tambang sebagai kewajiban perusahaan pertambangan, saat ini dinilai belum mumpuni dalam merevitalisasi lingkungan. Negara dalam hal ini wajib menjamin dan menjaga hak setiap orang untuk menikmati lingkungan hidup yang baik dan sehat, dan negara juga

berkewajiban untuk memberikan jaminan hukum kepada warga negara untuk memanfaatkan sumber daya alam dengan adil. Kegiatan reklamasi dilakukan di area hutan atau non hutan sebagai tanggungjawab hukum pemegang izin atau kontrak pertambangan. Berdasarkan latar belakang yang telah di uraikan, maka perumusan masalah dalam penelitian ini sebagai berikut: Bagaimana sanksi yang diberikan kepada perusahaan pertambangan yang tidak melaksanakan reklamasi dan pasca tambang di Kota Samarinda di dalam peraturan perundang-undangan? dan apakah konsep reklamasi dan pasca tambang pengaturannya sudah dapat menjamin keberlanjutan lingkungan?

Selanjutnya tujuan dalam penelitian ini diuraikan dalam pokok-pokok sebagai berikut.

1. Untuk menganalisa bagaimanakah pemberian sanksi yang diberikan kepada perusahaan pertambangan yang tidak melakukan reklamasi dan pasca tambang
2. Untuk mengetahui apakah konsep reklamasi dan revegetasi pengaturan pertambangan sudah dapat menjamin keberlanjutan lingkungan

## II. LANDASAN TEORI

Pengertian penegakan hukum dapat juga diartikan penyelenggaraan hukum oleh petugas penegak hukum dan oleh setiap orang yang mempunyai kepentingan sesuai dengan kewenangannya masing-masing menurut aturan hukum yang berlaku. Penegakan hukum pidana merupakan satu kesatuan proses diawali dengan penyidikan, penangkapan, penahanan, peradilan terdakwa dan diakhiri dengan pemyarakatan terpidana. Penegakan hukum harus sesuai dengan rasa keadilan masyarakat dengan tetap memperhatikan kepastian hukum pada setiap individu. Warga negara merupakan ekspresi nilai-nilai demokratik dalam suatu negara demokratis, oleh karena adanya keterkaitan antara nilai-nilai penunjang demokrasi dan elemen-elemen negara hukum, maka sering dijadikan satu nafas untuk menyebutkan bentuk ideal negara hukum yang melindungi hak-hak warga negara dalam satu istilah negara hukum yang demokratis

Penegakan hukum pidana adalah penerapan hukum pidana secara konkrit oleh aparat penegak hukum. Dengan kata lain, penegakan hukum pidana merupakan pelaksanaan dari peraturan-peraturan pidana. Dengan demikian, penegakan hukum merupakan suatu sistem yang menyangkut penyerasian antara nilai dengan kaidah serta perilaku nyata manusia. Kaidah-kaidah tersebut kemudian menjadi pedoman atau patokan bagi perilaku atau tindakan yang dianggap pantas atau seharusnya. Perilaku atau sikap tindak itu bertujuan untuk menciptakan, memelihara, dan mempertahankan kedamaian.

## III. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

### A. Pelaksanaan Sanksi sebagai Akibat Hukum dalam Proses Penegakan Hukum Pertambangan.

Reklamasi dan Pascatambang adalah konsep yang dianut dalam UU No. 3 Tahun 2020 tentang Mineral dan Batubara. Reklamasi diartikan sebagai kegiatan yang dilakukan sepanjang tahapan usaha pertambangan untuk menata, memulihkan, dan memperbaiki kualitas lingkungan serta ekosistem agar dapat berfungsi kembali sesuai peruntukannya. Secara lebih rinci sanksi tersebut juga diatur dalam Peraturan Pemerintah (PP) No. 78 Tahun 2010 tentang Reklamasi dan Pascatambang.

Seperti yang telah diuraikan dalam PP No. 78 Tahun 2010 tentang Reklamasi dan Bekas Tambang hanya mengatur sanksi administrasi bagi korporasi tambang yang tidak melakukan kewajiban reklamasi. Namun sanksi administrasi belum cukup untuk menciptakan efek jera bagi para oknum. Terdapat teori-teori dalam penjatuhan pidana, teori-teori tersebut adalah teori absolut dan teori relative. Dalam teori relative dilandasi beberapa tujuan, salah satu tujuannya yaitu membuat pelaku jera. Jadi selain mengenakan sanksi administrasi, sanksi pidana juga diperlukan agar korporasi merasa jera dan patuh terhadap hukum. Sanksi pidana juga belum diatur bagi korporasi yang mengingkari kewajiban melakukan reklamasi padahal jelas dalam PP No.78 Tahun 2010 melakukan reklamasi merupakan suatu kewajiban. Apabila korporasi mengingkari dengan tidak mereklamasi bekas lubang tambang, hal tersebut sebenarnya bukan hanya merupakan pelanggaran administrasi, namun juga merupakan tindak pidana karena mampu menelan korban.

Keberadaan sanksi itu sendiri dinilai sebagai sarana terakhir (*ultimum remidum*) dalam penegakan hukum kewajiban perusahaan pertambangan melaksanakan reklamasi dan pasca tambang. Dengan ketentuan pemberian sanksi pidana ini dilakukan bila sanksi administrasi belum mampu menyelesaikan pelanggaran tersebut bila ternyata adanya ditemukan unsur pidana dalam pelanggaran tersebut.

Sejauh ini, sanksi yang lebih sering digunakan oleh Pemerintah Daerah Kalimantan Timur dalam menyelesaikan pelanggaran tersebut ialah sanksi administrasi. Hal ini merujuk pada data narasumber terkait, bahwa sanksi yang diberikan kepada perusahaan adalah sanksi administrasi. Biasanya sanksi administrasi yang diberikan berupa peringatan tertulis, penghentian sementara atau seluruh kegiatan aktivitas pertambangan, hingga pencabutan izin usaha pertambangan.

### B. Pelaksanaan Reklamasi dan Pasca Tambang yang Menjamin Keberlangsungan Lingkungan

Kegiatan penambangan dengan berwawasan lingkungan penting dilakukan oleh setiap pengusaha tambang, agar dalam pasca-penambangan perusahaan bertanggung jawab untuk melakukan kegiatan reklamasi untuk mengembalikan kesuburan dan menghiduikannya kembali, demi memberikan kemanfaatan bagi masyarakat. Asas *Good Enviromental Governanace* diperlukan dalam rangka mencapai konsep reklamasi yang menjamin keberlangsungan lingkungan. Pemerintahan yang baik

dalam rangka untuk mewujudkan *Good Environmental Governance* (GEG) penyelenggaraan pemerintahan berdasarkan prinsip *good environmental governance* memberikan makna bahwa prinsip-prinsip penyelenggaraan negara yang baik dalam mengelola lingkungan sesuai prinsip sumber-sumber daya alam dan lingkungan<sup>1</sup>. Sedangkan menurut World Bank dalam Belbase tahun 2014 "*...it necessary to achieve the sustainable use of resources and the protection of environmental quality. This objective requires a transparent system of wellfunctioning environmental institutions, policies, and programs that actively involve the public in their formulation and implementation.*" Hal tersebut menjelaskan bahwa *Good Environmental Governance* merupakan kegiatan penting untuk menyukseskan penggunaan sumber daya alam secara berkelanjutan dan melindungi kualitas lingkungan. Kegiatan ini membutuhkan transparansi sistem pada institusi lingkungan, kebijakan dan program-program yang melibatkan masyarakat dalam merumuskan dan menerapkan kebijakan – kebijakan.

Untuk tercapainya pelaksanaan reklamasi dan pasca tambang yang menjamin keberhasilan lingkungan, kegiatan pertambangan di Indonesia harus dipantau secara ketat untuk menghindari adanya kelalaian dalam proses reklamasi dan pascatambang yang seringkali mengabaikan dampak negatif yang timbul pasca penambangan dan melakukan *recovery* terhadap lingkungan pada tahap pasca penambangan agar tidak menimbulkan dampak yang merugikan bagi masyarakat sekitar. Pertambangan di Indonesia diharuskan taat pada peraturan yang telah dibuat oleh pemerintah serta mengadopsi prinsip-prinsip *Good Environmental Governance*, sehingga terhindar dari masalah yang dapat merugikan lingkungan dan masyarakat.

#### IV. KESIMPULAN

Berdasarkan pembahasan dalam penelitian ini, peneliti menyimpulkan beberapa hasil berupa:

Sejauh ini, selama penggunaan kebijakan daerah tersebut diberlakukan di Kota Samarinda belum ditemukannya perusahaan pertambangan yang melakukan pelanggaran terkait tidak dilaksanakannya reklamasi dan pasca tambang oleh perusahaan pertambangan terhadap area lahan bekas tambang yang dipergunakannya. Dengan kata lain kebijakan daerah tersebut mampu meminimalisir pelanggaran yang dapat dilakukan oleh perusahaan pertambangan di Kota Samarinda terkait pelaksanaan reklamasi dan pasca tambang.

Terkait dengan Konsep pengaturan reklamasi dan pasca tambang yang diberlakukan belum dapat menjamin keberlangsungan lingkungan, dikarenakan kondisi yang nyata yang terjadi di samarinda masih banyak lahan galian bekas tambang yang ditinggalkan begitu saja dan menyebabkan terganggunya kelestarian lingkungan

dikawasan tersebut,dengan kata lain konsep reklamasi yang terjadi di Samarinda Kalimantan Timur belum dapat mencapai kriteria keberlangsungan lingkungan.

#### V. SARAN

1. Pemberian sanksi terhadap perusahaan yang tidak melakukan reklamasi dan pasca tambang dalam rangka mewujudkan kepastian dan keadilan hukum sebaiknya perlu diberikan batasan yang tegas dengan merevisi Pasal 100 ayat 2 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 tentang Mineral dan Batubara yang dinilai rancu terhadap tanggung jawab perusahaan pertambangan dalam melaksanakan reklamasi dan pasca tambang agar pelaksanaan reklamasi dan pasca tambang tersebut tidak bisa dialihkan atau dihapuskan sekalipun perusahaan pertambangan tersebut telah menyediakan dana jaminan reklamasi dan pasca tambang. Selain itu juga diharapkan kedepannya masyarakat juga ikut berpartisipasi menjadi faktor utama penyebab penjatuhan sanksi hukum kepada perusahaan pertambangan yang tidak melaksanakan reklamasi dan pasca tambang, bukan hanya menunggu evaluasi pengawasan dari Dinas Pertambangan dan Energi Provinsi Kalimantan Timur dan Komisi Pengawas Reklamasi dan Pasca Tambang Daerah, sehingga masyarakat yang melihat pelanggaran administratif maupun pidana dapat melaporkan dan laporan tersebut dapat menjadi faktor utama jatuhnya sanksi hukum kepada perusahaan pertambangan tersebut.
2. Agar konsep pengaturan reklamasi dan pasca tambang dapat menjamin keberlangsungan lingkungan maka seharusnya dilakukan dengan pengawasan yang ketat sesuai dengan *Good Environmental Governance* yang merupakan kegiatan penting untuk menyukseskan penggunaan sumber daya alam secara berkelanjutan dan melindungi kualitas lingkungan yang diatur dalam pasal 8 ayat 2 Undang-undang Pengelolaan Lingkungan Hidup (UUPLH) Nomor 23 Tahun 1997. Dalam pelaksanaan reklamasi dan pasca tambang perlu diadakannya pemantauan, pemantauan dilakukan sebagai peringatan dini mengenai perubahan komponen lingkungan yang terjadi agar dapat dilakukan tindakan/antisipasi yang tepat dalam upaya-upaya pengelolaan lingkungan

#### DAFTAR PUSTAKA

- [1] Dini Dewi Heniarti. 2017. " Sistem Peradilan Militer Di Indonesia." In *Sistem Peradilan Militer Di Indonesia*, by Dini Dewi Heniarti, 23. Bandung: Refika Aditama.
- [2] HS, Salim. 2014. "Hukum Pertambangan di Indonesia." In *PT*.

<sup>1</sup> NHT Siahaan. *Hukum Lingkungan*, (Jakarta: Pancuran Alam, 2009), hlm. 143

Raja Grafindo Persada, by Salim Hs, 7. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.

- [3] Parascita, Anton. 2015. "Rencana Reklamasi pada Lahan Bekas Penambangan Tanah Liat di Kuari Tlogowarupt." Rencana Reklamasi pada Lahan Bekas Penambangan Tanah Liat di Kuari Tlogowarupt 70.
- [4] Pujawati. 2009. "Jenis-jenis Fungsi Tanah pada Areal Revegetasi Acacia Mangium Willd." Jenis-jenis Fungsi Tanah pada Areal Revegetasi Acacia Mangium Willd 28.
- [5] Rahmadi, Takdir. 2014. "Hukum Lingkungan di Indonesia." In Hukum Lingkungan di Indonesia, by Takdir Rahmadi, 2. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.
- [6] Siahaan. 2009. "Hukum Lingkungan." In Hukum Lingkungan, by Siahaan, 143. Jakarta: Pancuran Alam.
- [7] Soemarwoto, Otto. 1994. "Ekologi Lingkungan dan Pembangunan." In Ekologi Lingkungan dan Pembangunan, by Otto Soemarwoto, 59. Jakarta: Djambatan.
- [8] Soeroso. 2001. "Pengantar Ilmu Hukum." In Pengantar Ilmu Hukum, by Soeroso, 295. Jakarta: Sinar Grafika.